



*Bupati Subang*

PERATURAN BUPATI SUBANG

NOMOR 06 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA DAN TEKNIS PENGENAAN SANKSI  
BAGI PELANGGAN DALAM WILAYAH PELAYANAN  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA RANGGA  
KABUPATEN SUBANG

BUPATI SUBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan BAB IX Pasal 45 Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2009, tentang Ketentuan Pokok Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum ( PDAM ) Tirta Rangga Kabupaten Subang, perlu diatur mengenai tata cara dan teknis pengenaan sanksi bagi pelanggan dan seterusnya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah;

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000, tentang Jenis Barang Dan Jasa Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan Perusahaan Daerah di Lingkungan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;

### Pasal 3

- (1) Pelanggaran terhadap perangkat dan tata letak instalasi pipa dinas, yaitu:
  - a. Memindahkan pipa dinas, meter air tanpa izin tertulis dari pihak Perusahaan Daerah. Dikenakan sanksi berupa penutupan dan/atau membayar denda yang dibebankan sebesar 1 (satu) kali biaya pemasangan sambungan baru.
  - b. Merubah ukuran pipa dinas tanpa seizin tertulis dari pihak Perusahaan Daerah. Dikenakan sanksi berupa penutupan dan/atau membayar denda yang dibebankan, dengan cara perhitungan rekening dianggap telah melakukan pelanggaran selama 10 (sepuluh) bulan dikalikan terhadap pemakaian air tertinggi dalam 3 (tiga) bulan terakhir.
  - c. Menggabungkan pipa air minum PDAM dengan pipa air dari sumber air lainnya ( sumur pompa ) dalam 1 (satu) saluran pipa persil yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis. Dikenakan sanksi berupa penutupan dan/atau membayar denda yang dibebankan, dengan cara perhitungan rekening dianggap telah melakukan pelanggaran selama 3 (tiga) bulan dikalikan terhadap pemakaian air tertinggi dalam 3 (tiga) bulan terakhir.
  - d. Menggunakan alat bantu pompa untuk menghisap / mendapatkan air langsung dari instalasi dengan tetap menggunakan meteran. Dikenakan sanksi berupa penutupan dan/atau membayar denda yang dibebankan, dengan cara perhitungan rekening dianggap telah melakukan pelanggaran selama 4 (empat ) bulan dikalikan terhadap pemakaian air tertinggi dalam 3 (tiga) bulan terakhir .
- (2) Pelanggaran terhadap Fungsi sambungan pelanggan:
  - a. Mendistribusikan / menyalurkan air minum keluar dari persil pelanggan tanpa izin tertulis dari PDAM Subang. Dikenakan sanksi penutupan. dan/atau ditinjau kembali status pelanggannya.
  - b. Menjual air minum untuk mendapatkan keuntungan kepada pihak lain dengan cara atau dalih apapun tanpa izin tertulis dari pihak Perusahaan Daerah. Dikenakan sanksi penutupan dan/atau ditinjau kembali status pelanggannya.
  - c. Pengambilan air minum dari kran umum dengan cara memasang pipa atau saluran jenis lain untuk ke rumah dan/atau ke pihak lain. Dikenakan sanksi penutupan dan/atau ditinjau kembali status pelanggannya sesuai yang diatur dalam SK direksi Nomor 690/SK.45/PDAM/2010.
  - d. Merubah fungsi hunian atas bangunan, atau tempat tinggal. Dikenakan sanksi penutupan dan/atau ditinjau kembali status pelanggannya.
  - e. Memindahkan lokasi kran umum tanpa izin tertulis dari pihak Perusahaan Daerah. Dikenakan sanksi berupa penutupan dan/atau ditinjau kembali status pelanggannya.

(3) Pelanggaran terhadap meter air, dan terjadi indikasi adanya penyimpangan:

- a. Melepas segel meter, segel dinas, meter air, dan membalik arah aliran air pada meter air. Dikenakan sanksi penutupan dan/atau membayar denda yang dibebankan, dengan cara perhitungan rekening dianggap telah melakukan pelanggaran selama 10 (sepuluh) bulan dikalikan terhadap pemakaian air tertinggi dalam 3 (tiga) bulan terakhir.
- b. Menghilangkan meter air sebagai akibat kelalaian atau merusak meter air karena kesengajaan. Pelanggan membayar biaya penggantian meter air sesuai dengan harga yang berlaku. dikenakan denda yang dibebankan dan mengganti meter air dengan yang baru sesuai harga berlaku.
- c. Memasang dan/atau menambahkan benda lain pada meter air sehingga mengganggu jalannya operasi meter. Dikenakan sanksi penutupan dan/atau membayar denda yang dibebankan, dengan cara perhitungan rekening dianggap telah melakukan pelanggaran selama 5 (lima) bulan, dikalikan terhadap pemakaian air tertinggi dalam 3 (tiga) bulan terakhir .
- d. Menimbun meter air dengan bahan material dan/atau mendirikan bangunan diatas meter air sehingga mempersulit pelaksanaan tugas pihak Perusahaan Daerah. Dikenakan sanksi penutupan dan/atau membayar denda yang dibebankan, sebesar 1 (satu) kali rekening tertinggi dalam 3 (tiga) bulan sebelumnya .
- e. Pelanggan yang sedang diberi sanksi ditutup instalasi meter air nya, jika diketahui melakukan pelanggaran dengan cara membuka sendiri. Dikenakan sanksi pencabutan instalasi berikut meter air nya dan/atau membayar denda yang dibebankan, dengan cara perhitungan rekening dianggap telah melakukan pelanggaran selama 7 (tujuh) bulan dikalikan terhadap pemakaian air tertinggi dalam 3 (tiga) bulan terakhir.
- f. Melakukan pengambilan air minum sebelum meter dan / atau tanpa menggunakan meteran dengan cara memasang pipa atau saluran air lain. Dikenakan sanksi pencabutan instalasi berikut meter dan/atau membayar denda yang dibebankan, dengan cara perhitungan rekening dianggap telah melakukan pelanggaran selama 12 (dua belas) bulan dikalikan terhadap pemakaian air tertinggi dalam 3 (tiga) bulan terakhir .
- g. Exs Pelanggan dan masyarakat menyambung kembali pipa air minum secara ilegal. Membayar denda dengan cara perhitungan rekening dan dianggap telah melakukan pelanggaran selama 24 ( dua puluh empat ) bulan, dikalikan terhadap standar kebutuhan pokok air minum sebesar 10 M3 per Bulan, dan/atau dilaporkan kepada pihak yang berwajib diproses sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(4) Pelanggaran terhadap sarana / prasarana Perusahaan Daerah:

- a. Melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sumber daya air, sarana dan prasarana Perusahaan Daerah mengganggu upaya pengolahan dan pendistribusian air dan/atau mengakibatkan pencemaran air secara disengaja maupun sebagai akibat kelalaian. Dilaporkan kepada pihak yang berwajib diproses sesuai Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.
- b. Menggunakan logo, atribut, dan mengatas namakan PDAM diluar kepentingan Pihak Perusahaan Daerah. Akan ditindak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB III  
PENUTUP

Pasal 4

Dengan diberlakukanya Peraturan ini, segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.


Pasal 5

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.


Ditetapkan di Subang  
pada tanggal , 21-2-2012

Plt. BUPATI SUBANG  
WAKIL BUPATI, *As*



SOHANDI

Diundangkan di Subang  
pada tanggal , 21-2-2012



BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2012 NOMOR :06 Tahun 2012